KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 030920
 Tanggal
 : 01-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PC17577120
 Tanggal AWB
 : 22-05-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Alamat

PERHATIAN:

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. DHARMA MEDIPRO

Nama : DANYANG SUNCHEN TRADE CO., LTD.

Alamat : DANYANG CITY JIANGSU PROVINCE CHINA

Identitas : 017935446401000

: JL. RAYA SERANG KM.38.5, KP. KAMANSARI RT.03/01 KEC. CIKANDE

KABUPATEN SERANG

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	BOLT CUTTER, WHEELCHAIR SPARE PARTS 4 HK	200 PCE		HS:74153320 7.5 - 10 10 0
ND	PBM: Rp 13,297			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,054,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 1,054,000
PPN	=	Rp 1,511,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,511,000
	Jumlah	Rp 3,022,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 4,076,000

Peiabat Bea dan Cukai.

·	
Nama NIP	: EKO SAGI PARWONO : 198112042002121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai